



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR : 54 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat perlu adanya perubahan besaran Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 105);
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 142).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat
5. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bangunan existing/bangunan gedung existing adalah bangunan gedung yang sedang dalam tahap pelaksanaan konstruksi dan atau sudah dalam tahap pemanfaatan.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas dasar jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dipungut atas dasar pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Merubah Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Lampiran I (satu) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

Tingkat perhitungan Izin Mendirikan Bangunan sebagai dasar perhitungan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan satuan harga per m².

a. Bangunan Rumah Tinggal bertingkat dan tidak bertingkat.

No	Luas Bangunan (m ²)	Harga per m ²					
		Bangunan Permanen		Bangunan Semi Permanen		Bangunan Sementara	
		Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
1.	L ≤ 36	225.000,00	375.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
2.	37 s/d 54	250.000,00	400.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
3.	55 s/d 70	275.000,00	425.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
4.	71 s/d 104	300.000,00	450.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
5.	105 s/d 120	325.000,00	475.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
6.	121 s/d 155	350.000,00	500.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
7.	156 s/d 200	400.000,00	525.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
8.	L > 200	450.000,00	550.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00

b. Bangunan Gedung (Permanen)

No	Luas Bangunan (m ²)	Harga per m ² (Rp.)			
		Tidak bertingkat		Bertingkat	
		Lama	Baru	Lama	Baru
1.	Bangunan Hotel dan Villa	500.000,00	750.000,00	550.000,00	850.000,00
2.	Bangunan Industri, Perdagangan, Restaurant, Kelembagaan Non Pemerintah Tingkat Pusat/Provinsi	500.000,00	750.000,00	550.000,00	850.000,00
3.	Bangunan umum, Pondok Wisata, Rumah Makan, Kelembagaan Non Pemerintah Tingkat Kabupaten	450.000,00	600.000,00	475.000,00	700.000,00
4.	Bangunan Pendidikan Swasta	350.000,00	450.000,00	375.000,00	500.000,00

c. Bangunan Gedung (Semi Permanen)

No	Luas Bangunan (m ²)	Harga per m ² (Rp.)	
		Lama	Baru
1.	Bagunan Hotel dan Villa	475.000,00	600.000,00
2.	Bangunan Industri, Perdagangan, Restaurant, Kelembagaan Non Pemerintah Tingkat Pusat/Provinsi	475.000,00	600.000,00
3.	Bangunan Umum, Pondok Wisata, Rumah Makan, Kelembagaan Non Pemerintah Tingkat Kabupaten	300.000,00	550.000,00
4.	Bangunan Pendidikan Swasta	260.000,00	400.000,00

d. Pagar / Tembok

No	Fungsi Bangunan	Harga per m ² (Rp.)			
		Depan		Samping/Belakang	
		Lama	Baru	Lama	Baru
1.	Gedung	125.000,00	300.000,00	100.000,00	225.000,00
2.	Rumah Tinggal	150.000,00	250.000,00	125.000,00	200.000,00

e. Bangunan Lainnya

No	Luas Bangunan (m ²)	Harga per m ² (Rp.)		Keterangan
		Lama	Baru	
1.	Gudang Barang	300.000,00	500.000,00	(*) Untuk Tower Telekomunikasi dihitung berdasarkan tinggi dan luas bangunan
2.	Gudang Bahan Kimia	375.000,00	550.000,00	
3.	Tower Telekomunikasi (*)	325.000,00	850.000,00	
4.	Kolam Renang (**)	150.000,00	250.000,00	(**) Untuk Kolam Renang dihitung berdasarkan selimut
5.	Lapangan Parkir	25.000,00	100.000,00	

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung

Pada tanggal, 1 September 2020
BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020 NOMOR ...